

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Penggunaan Lahan Eksisting dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati

Kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang Kabupaten Pati untuk menunjukkan kondisi yang sesuai dengan ketentuan lahan sawah dilindungi. Identifikasi kondisi sesuai apabila penggunaan lahan berupa sawah diatas lahan sawah dilindungi dan apabila rencana pola ruang kawasan tanaman pangan diatas lahan sawah dilindungi. Kesesuaian ini dilakukan dengan analisis tumpang susun sistem informasi geografis antara data lahan sawah dilindungi Kabupaten Pati, penggunaan lahan yang diinterpretasi dari citra dan observasi yang berfokus pada lahan pertanian, dan rencana pola ruang Kabupaten Pati 2010-2030.

Pada analisis ini merujuk pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK HK.02.01/XII/2021 yang membahas mengenai Lahan Sawah Dilindungi dan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Penyelesaian Ketidakesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsensi, dan/atau Hak Atas Tanah dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jika dalam Peta LSD ditetapkan sebagai LSD namun kondisi di lapangan bukan berupa lahan sawah (antara lain: perbukitan, lahan tegalan, badan air, cagar budaya, lahan tanaman keras, dan tambak garam), maka dapat dikeluarkan dari LSD.
2. Jika LSD terdampak oleh perubahan batas daerah atau terdapat kesalahan delineasi batas daerah, maka tetap dipertahankan sebagai LSD dengan dilakukan perbaikan atau penyesuaian delineasi batas daerah sesuai dengan:
 - a) Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) Peta batas daerah yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang dibuat setelah ditetapkannya LSD, maka:
 - a) Tetap dipertahankan sebagai LSD; dan

Berdasarkan hasil tumpangsusun penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang pada kawasan tanaman pangan ditemukan bahwa terdapat 966.510 hektar dengan tipologi tidak sesuai.

Tabel 4.1 Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Rencana Pola Ruang Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Pati

Jenis Penggunaan Lahan	Kesesuaian	Luas (Ha)
Danau Telaga Alami	Sesuai	0,001
Embung	Sesuai	52,988
Empang/Kolam ikan air tawar	Sesuai	104,866
Kawasan Hutan Produksi Tetap	Sesuai	0,099
Kebun campuran	Sesuai	1.151,530
Ladang/tegalan hortikultura	Sesuai	5.003,141
Lapangan	Sesuai	64,127
Sawah	Sesuai	46.805,317
Sungai	Sesuai	3,747
Tambak Garam	Sesuai	1,865
Tambak ikan/udang	Sesuai	50,048
Tanah Kosong	Sesuai	11,876
Luas		53.249,607
Bangunan industri	Tidak Sesuai	6,936
Bangunan Perdagangan dan Perkantoran	Tidak Sesuai	0,764
Bangunan permukiman desa	Tidak Sesuai	172,824
Bangunan permukiman kota	Tidak Sesuai	21,406
Pekarangan	Tidak Sesuai	736,684
Pemukaman	Tidak Sesuai	26,578
Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	Tidak Sesuai	1,033
Stadion dan sarana olah raga	Tidak Sesuai	0,065
Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	Tidak Sesuai	0,220
Luas		966,510

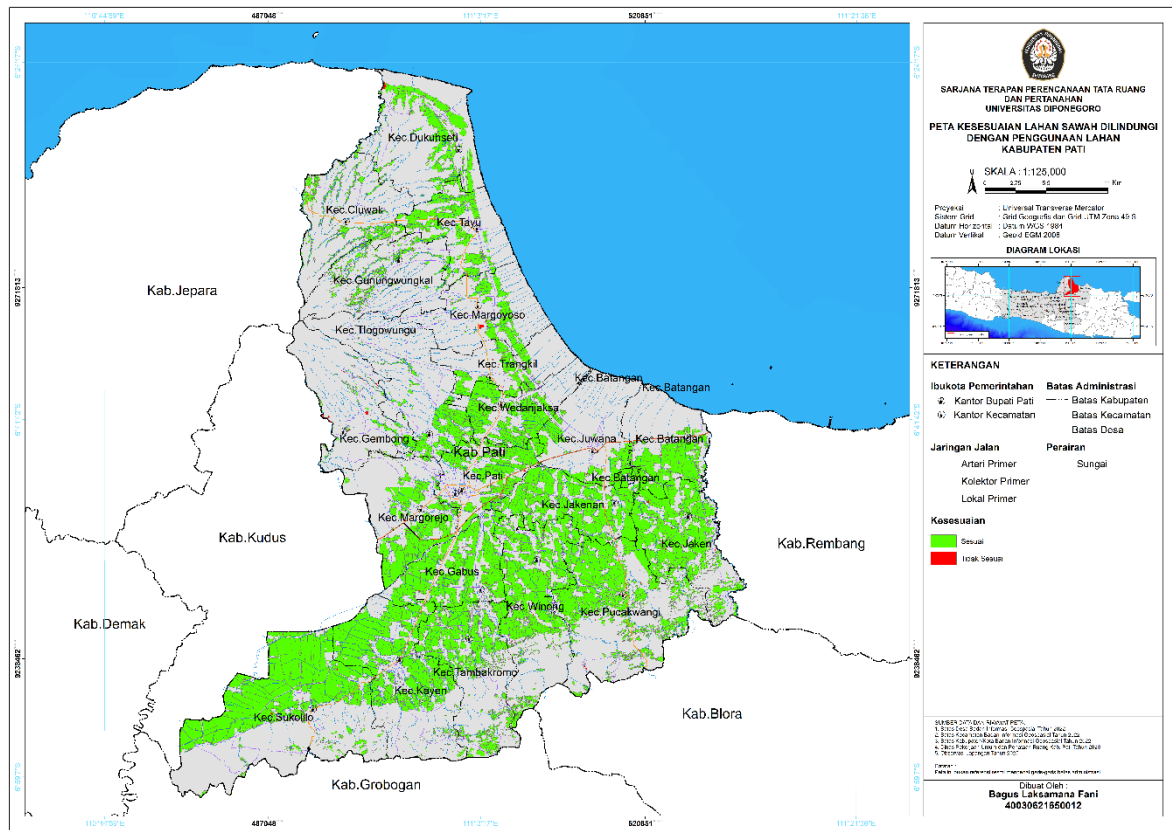
Sumber: Penulis, 2025

Ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola ruang pada kawasan tanaman pangan terbesar pada pekarangan seluas 736,684 hektar dan bangunan permukiman desa seluas 172,824 hektar. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Pati yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat menurunkan dan/atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

4.1.2 Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dan Penggunaan Lahan

Analisis kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan penggunaan lahan bertujuan untuk melihat kondisi eksisting dari yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi. Terdapat 2 tipologi yaitu sesuai dan tidak sesuai. Tipologi sesuai untuk penggunaan lahan

eksisting yang sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan tipologi tidak sesuai adalah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada lahan sawah dilindungi.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 4.2 Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Penggunaan Lahan Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil tumpangsusun penggunaan lahan eksisting dengan lahan sawah dilindungi terdapat kesesuaian dengan tipologi tidak sesuai sebesar 526,675 hektar dan tipologi sesuai sebesar 53.954,869 hektar. Berikut luas kesesuaian lahan sawah dilindungi dan penggunaan lahan eksisting per jenisnya.

Tabel 4.2 Tabel Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Penggunaan Lahan Kabupaten Pati

Jenis Penggunaan Lahan	Kesesuaian	Luas (HA)
Embung	Sesuai	19,141
Empang/Kolam ikan air tawar	Sesuai	42,760
Kawasan Hutan Lindung	Sesuai	0,344
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Sesuai	9,808
Kawasan Hutan Produksi Tetap	Sesuai	519,114
Kebun campuran	Sesuai	1.378,880
Ladang/tegalan hortikultura	Sesuai	4.859,457
Lapangan	Sesuai	36,876
Sawah	Sesuai	47.029,515
Sungai	Sesuai	14,096
Taman dan Hutan Kota	Sesuai	0,042

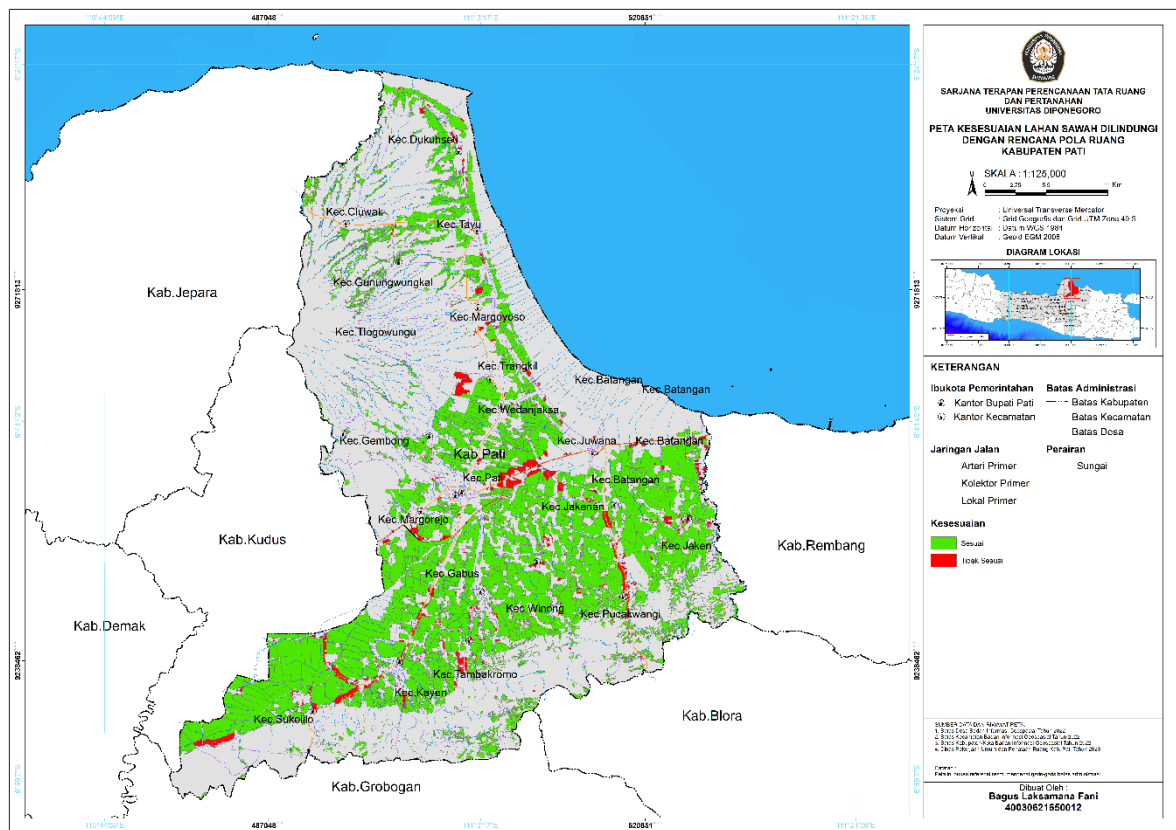
Jenis Penggunaan Lahan	Kesesuaian	Luas (HA)
Tambak Garam	Sesuai	0,617
Tambak ikan/udang	Sesuai	32,453
Tanah Kosong	Sesuai	11,767
Luas		53.954,869
Bangunan industri	Tidak Sesuai	12,184
Bangunan Perdagangan dan Perkantoran	Tidak Sesuai	0,496
Bangunan permukiman desa	Tidak Sesuai	185,225
Bangunan permukiman kota	Tidak Sesuai	25,325
Pekarangan	Tidak Sesuai	296,213
Pemukaman	Tidak Sesuai	6,488
Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	Tidak Sesuai	0,474
Stadion dan sarana olah raga	Tidak Sesuai	0,062
Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	Tidak Sesuai	0,207
Luas		526,675

Sumber: Penulis, 2025

Dari data di atas, kesesuaian dengan tipologi tidak sesuai terbesar pada jenis penggunaan lahan pekarangan sebesar 296,213 hektar dan bangunan permukiman desa sebesar 185,225 hektar. Salah satu aspek alih fungsi lahan menjadi permukiman yaitu dilakukan oleh pemilik lahan yang bersangkutan dengan motif pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha (Casanova Noviyanti dkk., 2021).

4.1.3 Kesesuaian LSD dan Rencana Pola Ruang

Kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan rencana pola ruang bertujuan untuk melihat kesesuaian rencana pola ruang dengan data lahan sawah dilindungi yang sudah ditetapkan. Terdapat 2 tipologi pada kesesuaian ini, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Tipologi sesuai apabila lokasi lahan sawah dilindungi direncanakan pada pola ruang untuk kawasan tanaman pangan. Dan tipologi tidak sesuai apabila lokasi lahan sawah dilindungi tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 4.3 Peta Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil analisis tumpang susun LSD terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati, terdapat kesesuaian dengan tipologi sesuai seluas 51.201,457 hektar dan tipologi tidak sesuai seluas 3.280,087 hektar. Berikut kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan rencana pola ruang per jenis pola ruangnya.

Tabel 4.3 Tabel Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati

Jenis Pola Ruang	Kesesuaian	Total
Badan Air	Sesuai	11,191
Kawasan Hutan Lindung	Sesuai	0,344
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Sesuai	2,015
Sempadan Mata Air	Sesuai	3,326
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Sesuai	9,817
Kawasan Hutan Produksi Tetap	Sesuai	521,864
Kawasan Perikanan Budi Daya	Sesuai	0,001
Kawasan Perkebunan	Sesuai	3.294,805
Kawasan Tanaman Pangan	Sesuai	47.358,095
Luas		51.201,457
Kawasan Permukiman Perdesaan	Tidak Sesuai	1.262,138
Kawasan Permukiman Perkotaan	Tidak Sesuai	560,074
Kawasan Peruntukan Industri	Tidak Sesuai	1.457,875
Luas		3.280,087

Sumber: Penulis, 2025

Dari hasil analisis luasan per jenis pola ruangnya, ditemukan ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dengan rencana pola ruang terbesar pada rencana kawasan peruntukan industri seluas 1.457,875 hektar. Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat rencana kawasan peruntukan industri di atas lahan produktif seperti gambar di bawah ini.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 4.4 Lahan Sawah Produktif yang direncanakan untuk Kawasan Peruntukan Industri

Pada gambar di atas menunjukkan lahan sawah yang produktif namun direncanakan sebagai kawasan peruntukan industri seluas 25,24 hektar yang bertepatan di Kecamatan Trangkil. Hal ini menjadi salah satu permasalahan ketersediaan pangan dimana salah satu indikatornya yaitu lahan pertanian atau konversi lahan pertanian untuk sektor industri. Indeks ketahanan pangan di Kecamatan Trangkil juga turun dari 74.36 menjadi 68.87 dengan penurunan status ketahanan pangan dari status sangat tahan menjadi tahan pada tahun 2022-2024. Sehingga dari analisis kesesuaian lahan sawah dilindungi, diperlukan strategi untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Pati.

4.2 Analisis SWOT

Hasil dari analisis SWOT adalah strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi yang didapatkan dari kuesioner dengan kelompok tani dan pemangku kebijakan terkait.

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal berfokus pada kelompok tani maupun petani yang berada di Kabupaten Pati.

a. Kekuatan

Faktor kekuatan bertujuan untuk melihat aspek yang dapat memberikan keunggulan terhadap kasus yang diangkat.

(S1) Produktivitas Padi Sawah Tinggi

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati, produktivitas padi di Kabupaten Pati pada tahun 2021 mencapai 551.487,53 ton. Ini menjadikan

Kabupaten Pati sebagai penghasil padi tertinggi kelima di Jawa Tengah. Namun, pada tahun 2023, produksi padi di Kabupaten Pati mengalami penurunan sebesar 13,5% dibandingkan tahun 2022.

(S2) Kepemilikan Lahan Pribadi

Kesejahteraan petani ditentukan oleh struktur kepemilikan dan penguasaan lahan. Persepsi petani terhadap lahan dan kepemilikannya mengalami perubahan konstitusi dari masyarakat pra-kapitalis menuju masyarakat kapitalis (Rozy dkk., 2018). Salah satu aspek alih fungsi lahan menjadi permukiman yaitu dilakukan oleh pemilik lahan yang bersangkutan dengan motif pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha (Casanova Noviyanti dkk., 2021).

(S3) Penggunaan Teknologi Pertanian Modern

Penerapan teknologi pada berbagai aktivitas pertanian padi, dinilai mampu meningkatkan produktivitas. Beberapa upaya penerapan teknologi untuk peningkatan nilai produksi padi yang telah dilakukan yaitu, teknologi pengelolaan hara terpadu (Kasno dkk., 2020).

(S4) Jenis dan Tekstur Tanah

Beberapa upaya peningkatan unsur hara dengan pemberian bahan pembenah tanah seperti pupuk kandang, kompos jerami, biochar dan dolomit dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah, yang nantinya akan membantu peningkatan produktivitas beras (Kasno dkk., 2020).

(S5) Sinergitas Kelompok Tani dalam Pengelolaan Lahan Sawah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa pendekatan kelompok dalam penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan dan juga mendorong penumbuhan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional).

b. Kelemahan

Faktor kelemahan bertujuan untuk melihat aspek yang dapat menghambat kasus yang diambil.

(W1) Motivasi petani rendah

Keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Banyak pemilik lahan tidak menggarap langsung lahan garapannya. Ketidakberdayaan

masyarakat memenuhi kebutuhan hidup pada masyarakat modern inilah sering menjadi alasan untuk menjual lahan sawahnya (Sarjana, 2015).

(W2) Pendapatan Usaha Pertanian Rendah

Pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih rendah, karena kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian) seperti usaha industri dan perumahan. Disamping usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit, lebih-lebih jika ada hama/penyakit mengancam) dan harganya cenderung rendah saat panen atau jaminan harga stabil tidak ada (Sarjana, 2015). Dan jika peranan pertanian dalam ekonomi rumah tangga semakin besar, maka peluang petani yang bersangkutan untuk menjual lahannya menjadi semakin kecil (Iqbal & Sumaryanto, 2007).

(W3) Tingkat Pendidikan petani

Usia petani tua rata-rata diatas 50 tahun. Pendidikan dan usia berpengaruh terhadap kemampuan adopsi teknologi dan informasi sehingga menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan akan lebih mudah pula akan tawaran lahan dari pengembang atau perusahaan (Lanya & Manalu, 2021).

(W4) Minat Generasi Muda dalam Sektor Pertanian

Generasi muda yang rendah menyebabkan tidak adanya regenerasi di bidang pertanian, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius agar tidak terjadi masalah keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan (Fidaus & Firdaus, 2022).

(W5) Penyusutan lahan pertanian sawah

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 Tahun 2021 menetapkan luas Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Pati seluas 58.815,07 hektar namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 52 huruf a luasan kawasan tanaman pangan hanya 54.216 hektar.

4.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal berfokus pada *stakeholder* atau pihak yang mendukung program pada kasus terkait.

a. Peluang

Faktor peluang bertujuan untuk melihat aspek yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja kasus yang diangkat.

(O1) Dukungan Program Pemerintah dalam Peningkatan Infrastruktur Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 5 menyebutkan pemerintah memberikan insentif perlindungan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani dengan jenis berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian berkelanjutan, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

(O2) Kebijakan agropolitan (RTRW Kabupaten Pati)

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 pasal 4 ayat 5 strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional meliputi mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, dan mengembangkan pemasaran komoditas hasil pertanian.

(O3) Penetapan Kabupaten Pati sebagai lahan sawah irigasi teknis

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 perihal Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Dati I dan Kabupaten/Kota Dati II yang ditujukan kepada Gubernur serta tembusannya kepada Bupati/ Walikota se-Indonesia, menyampaikan petunjuk agar keberadaan lahan pertanian beririgasi teknis dipertahankan, dengan cara tidak mengizinkan perubahan penggunaan lahan pertanian irigasi teknis menjadi penggunaan lahan non-pertanian, mengamankan jaringan beririgasi teknis yang ada serta memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk peningkatan produksi pertanian.

(O4) Permintaan beras yang besar untuk wilayah sekitarnya

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Tengah dengan menempati peringkat lima pada tahun 2024 lalu. Selain tingkat provinsi, Pati juga menjadi salah satu kabupaten penunjang lumbung pangan di level nasional. Luas panen padi di Pati tahun lalu mencapai 10,95 juta hektar dengan produksi padi 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2024). Kabupaten Pati memiliki surplus beras sekitar 200 ribu ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sekitar 150 ribu ton, dan sisanya dapat dialokasikan ke daerah lain. Bulog Pati juga memiliki stok sekitar 15 ribu ton

beras untuk mencukupi kebutuhan daerah sekitar 7 bulan (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati).

(O5) Kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pati

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pati dengan persentase 23% pada tahun 2024. (Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati, 2024)

b. Ancaman

Faktor ancaman bertujuan untuk melihat aspek yang dapat mengganggu kinerja kasus yang diangkat.

(T1) Belum Adanya Peraturan Daerah terkait LP2B

Peraturan presiden No 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah belum dijalankan secara optimal, sehingga penyusutan lahan pertanian produktif masih terus terjadi. Terdapat beberapa kondisi dimana bangunan berada di kawasan lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD. Kelemahan dalam aspek regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah biasanya terletak pada tidak sejalan atau selarasnya dengan peraturan terkait dan tidak saling memperhatikan antara peraturan satu dengan peraturan yang terkait (Anggraini, 2016)

(T2) Kerusakan Jaringan Irigasi

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 perihal Pencegahan Konversi Tanah Sawah Beririgasi Teknis menjadi Tanah Kering yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia, yang meminta para Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat agar tidak menutup saluran-saluran irigasi, tidak mengeringkan sawah beririgasi teknis dan menjadikannya untuk penggunaan pertanian lahan kering, serta tidak merubah sawah beririgasi teknis miliknya untuk keperluan bangunan. Bagi yang telah mengubah lahan sawah beririgasi teknis menjadi lahan tegalan/ lahan kering tanpa izin dengan tujuan untuk menghindari larangan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis bagi penggunaan non-pertanian, agar mengembalikannya menjadi lahan sawah beririgasi teknis seperti semula.

(T3) Biaya Produksi Pertanian

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani sangat ditentukan oleh biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya memegang peranan penting sehubungan dengan pengambilan keputusan oleh petani untuk melakukan proses produksi, karena dengan

mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, maka petani dapat menentukan berapa jumlah dari masing-masing jenis input yang akan digunakan dalam usahatani yang dikelolanya. Jenis-jenis input variabel yang digunakan dalam suatu usahatani padi sawah pada umumnya adalah benih, pupuk, pestisida lahan, dan tenaga kerja. Selain input variabel, ada juga input yang bersifat tetap dalam usahatani padi sawah seperti, pajak, iuran, sewa alat dan penyusutan peralatan (Kasmin & Darsana, 2019).

(T4) Penyusutan Luas Lahan Pertanian

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 Tahun 2021 menetapkan luas Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Pati seluas 58.815,07 hektar namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 52 huruf a luasan kawasan tanaman pangan hanya 54.216 hektar.

4.2.3 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal terbagi menjadi dua komponen dasar, yaitu kekuatan (Strengths, S) dan kelemahan (Weaknesses, W). Kekuatan merupakan kondisi internal yang dimiliki oleh petani yang dapat dieksploitasi untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Di sisi lain, kelemahan merujuk pada faktor-faktor internal yang perlu diperbaiki agar tidak menjadi pendorong bagi petani untuk melakukan alih fungsi lahan. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari peluang (Peluang, O) dan ancaman (Ancaman, T). Peluang mengacu pada situasi atau kondisi eksternal yang dapat diraih oleh petani di masa depan jika tidak melakukan alih fungsi lahan. Sebaliknya, ancaman adalah kondisi eksternal di luar kendali petani yang mengancam eksistensi lahan sawah atau memicu terjadinya alih fungsi lahan. Berikut hasil analisis faktor internal dan eksternal:

Tabel 4.4 Matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Items	Penilaian Responden				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Bobot	Rating	Skor	Titik Koordinat (X)
	1	2	3	4						
S1	0	0	2	7	9	34	0.12	4	0.48	<i>Total Skor S - Total Skor W</i>
S2	0	0	3	6	9	33	0.12	4	0.48	
S3	0	4	3	2	9	25	0.09	3	0.27	
S4	0	0	6	3	9	30	0.11	3	0.33	
S5	0	0	4	5	9	32	0.11	4	0.44	
Total S						154	0.55		2	
W1	0	0	6	3	9	30	0.11	3	0.33	
W2	0	5	2	2	9	24	0.08	3	0.24	
W3	0	3	3	3	9	27	0.09	3	0.27	
W4	0	3	4	2	9	26	0.09	3	0.27	
W5	0	5	2	2	9	24	0.08	3	0.24	

Total W	131	0.45		1.35	
TOTAL IFAS	285	1		3.35	

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis faktor internal pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi, terlihat respon terhadap kekuatan (S) dan kelemahan (W) menunjukkan selisih skor 0.65. hal ini mengindikasikan bahwa petani memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan dalam mengatasi kelemahan yang ada. Subtotal skor untuk kekuatan adalah 2, sedangkan subtotal skor untuk kelemahan adalah 1.35, menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki petani lebih dominan dibandingkan dengan kelemahan yang ada. Dengan demikian, petani memiliki potensi untuk memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki untuk mengatasi kendala atau kelemahan dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan lahan sawah lebih banyak didorong oleh kekuatan internal yang dimiliki oleh petani daripada oleh faktor-faktor kelemahan yang ada.

Tabel 4.5 Matriks EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Items	Penilaian Responden				Jumlah Responden	Jumlah Nilai	Bobot	Rating	Skor	Titik Koordinat (Y)
	1	2	3	4						
O1	0	2	4	3	9	28	0.12	3	0.36	<i>Total Skor O - Total Skor T</i>
O2	0	0	4	5	9	32	0.14	4	0.56	
O3	0	1	3	5	9	31	0.13	3	0.39	
O4	0	0	3	6	9	33	0.14	4	0.56	
O5	0	0	3	6	9	33	0.14	4	0.56	
Total O						157	0.67		2.43	
T1	2	2	4	1	9	22	0.1	2	0.2	
T2	4	5	0	0	9	14	0.06	2	0.12	
T3	3	3	3	0	9	18	0.08	2	0.16	
T4	3	2	4	0	9	19	0.08	2	0.16	
Total T						73	0.32		0.64	
TOTAL EFAS						230	0.99		3.07	

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi, faktor eksternal pengendalian alih fungsi lahan sawah menunjukkan respons terhadap peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan selisih skor sebesar 1,79. Hal ini menegaskan bahwa petani memiliki kapasitas untuk memanfaatkan peluang sebagai respons terhadap ancaman yang ada. Subtotal skor untuk peluang adalah 2,43, sedangkan subtotal skor untuk ancaman adalah 0,64. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa petani memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada daripada untuk merespons ancaman yang muncul. Meskipun ancaman tidak dapat diabaikan,

namun potensi pemanfaatan peluang yang ada oleh petani menjadi lebih dominan dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan sawah. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya-upaya dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah lebih banyak didorong oleh peluang yang dapat dimanfaatkan daripada oleh ancaman yang dihadapi.

Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS, posisi sumbu X dan Y untuk strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi dalam diagram *matriks Grand Strategy* dapat diketahui skor masing-masing faktor. Koordinat untuk strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah dihitung berdasarkan selisih faktor-faktor tersebut dibagi 2. Sumbu X dihitung dari selisih skor kekuatan dan kelemahan, yaitu $2 - 1.35 = 0,65$, sementara sumbu Y dihitung dari selisih skor peluang dan ancaman, yaitu $2.43 - 0.64 = 1,79$.

		IFAS			
		Strength	Average	Weak	
		4	3	2	1
EFAS	High	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain	
	Middle	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divest	
	Low	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divest	IX Harvest and Divest	
		3	2	1	

Sumber: Penulis, 2025 dan Budiati dkk., 2024

Gambar 4.5 Diagram *Matrix Grand Strategy* Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Koordinat tersebut digunakan untuk menentukan letak kuadran dalam diagram *Matrix Grand Strategy*. Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi berada di *grow and build* area I, yang menunjukkan strategi agresif. Strategi ini memanfaatkan potensi yang dimiliki serta mengoptimalkan peluang yang ada. Strategi ini mengintegrasikan faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang. Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi diperoleh melalui telaah jurnal yang divalidasi kepada pemangku kebijakan.

Tabel 4.6 Matriks SWOT Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Pati

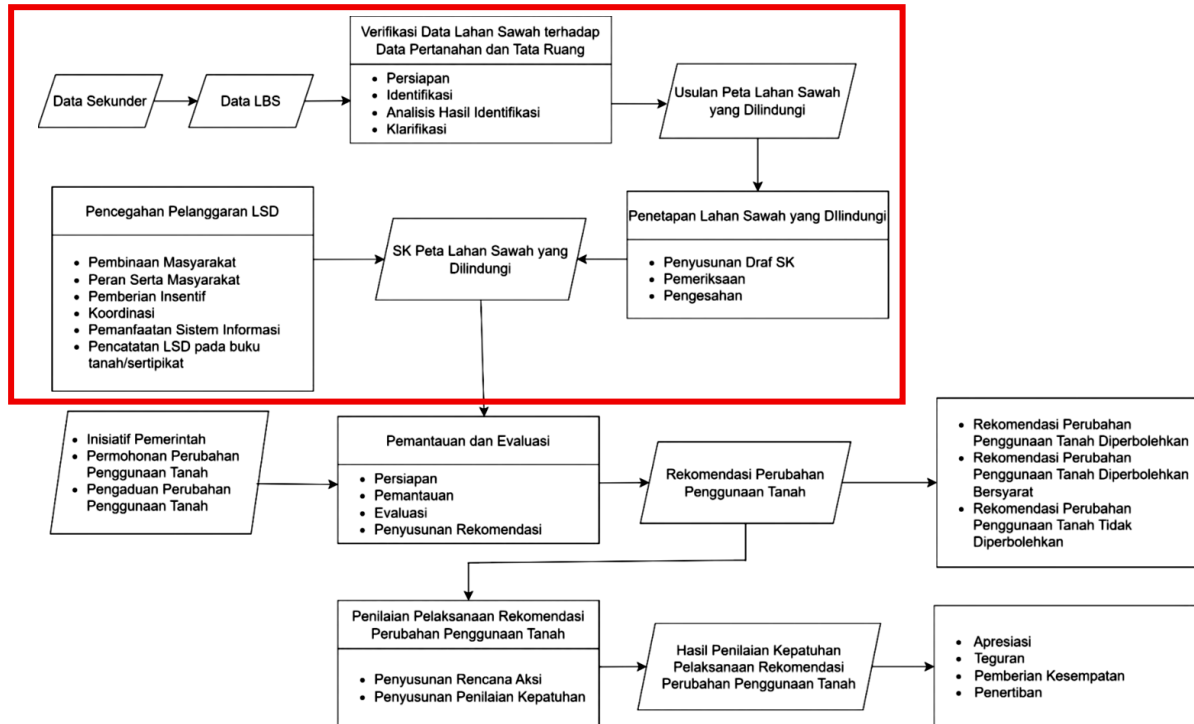
IFAS EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	(S1) Produktivitas Padi Sawah Tinggi (S2) Kepemilikan Lahan Pribadi (S3) Penggunaan Teknologi Pertanian Modern (S4) Jenis dan Tekstur Tanah (S5) Sinergitas Kelompok Tani dalam Pengelolaan Lahan Sawah	(W1) Motivasi petani rendah (W2) Pendapatan Usaha Pertanian Rendah (W3) Tingkat Pendidikan petani (W4) Minat Generasi Muda dalam Sektor Pertanian (W5) Penyusutan lahan pertanian sawah
Peluang (Opportunities)	Strategi S-O	Strategi W-O
(O1) Dukungan Program Pemerintah dalam Peningkatan Infrastruktur Irigasi (O2) Kebijakan agropolitan (RTRW Kabupaten Pati) (O3) Penetapan Kabupaten Pati sebagai lahan sawah irigasi teknis (O4) Permintaan beras yang besar untuk wilayah sekitarnya (O5) Kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pati	S1, S3 - O1, O3 Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya (Firmansyah dkk., 2021) S2 - O2 Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi (Isa, 2006) S4 - O3 Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah (Karenina dkk., 2016) S1, S5 - O4, O5 Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat (Iqbal & Sumaryanto, 2007)	W1, W2 - O1, O2, O4, O5 Memberikan bantuan dan memperkuat regulasi terkait agropolitan kepada petani (Diah NikenSari & Meta Indah Budhianti, 2022) W3, W4 - O1, O2 Memberikan sosialisasi kepada generasi muda untuk menumbuhkan minat pada sektor pertanian (Manalu dkk., 2022) W5 - O1, O2, O3 Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan (Firmansyah dkk., 2021)
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
(T1) Belum Adanya Peraturan Daerah terkait LP2B (T2) Kerusakan Jaringan Irigasi (T3) Biaya Produksi Pertanian (T4) Penyusutan Luas Lahan Pertanian	S1, S3 - T2, T4 Meningkatkan produktivitas dan penggunaan teknologi untuk mencegah kerusakan dan meminimalisir penyusutan lahan (Firmansyah dkk., 2021) S2, S4 - T1 Pemerintah menyusun Perda LP2B untuk mencegah konversi lahan (Diah NikenSari & Meta Indah Budhianti, 2022) S5 - T3 Meningkatkan kerjasama antar kelompok tani untuk meminimalisir biaya produksi (Iqbal & Sumaryanto, 2007)	W1, W2 - T1, T3 Melakukan sosialisasi terkait lahan sawah dilindungi (Iqbal & Sumaryanto, 2007) W3, W4, W5 - T2, T4 Memberikan edukasi pengelolaan usaha tani dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian (Firmansyah dkk., 2021)

Sumber: Penulis, 2025

4.3 Prosedur Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Dalam rangka terciptanya ruang yang tertib maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang daerah di seluruh kawasan dalam batas wilayah administrasi daerah sehingga sesuai yang tertua dalam rencana. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

merupakan tugas strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Pemerintah daerah harus mengetahui regulasi, dan rencana pemanfaatan ruang serta mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi sebagai pengawas pemanfaatan ruang di daerah (Akil, 2020). Dalam mekanismenya, peneliti mengadopsi dari Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 terkait pengendalian alih lahan sawah.



Sumber: Adaptasi penulis, 2025

Gambar 4.6 Diagram Alir Prosedur Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi

Ruang lingkup prosedur pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Pati meliputi:

A. Perencanaan dan Penetapan

Pada tahapan ini berisi ketentuan mengenai perencanaan mulai dari penyusunan dan penetapan yang disepakati para pemangku kebijakan.

B. Pemanfaatan

Tahapan ini diatur mengenai peran peran masyarakat/pemilik lahan dalam memanfaatkan lahan sawah yang sudah ditetapkan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemanfaatan tersebut.

Setiap pemilik lahan sawah dilindungi berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan. Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan dengan:

- Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;

- Membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
- Membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
- Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Selanjutnya pemerintah daerah bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.

Konservasi lahan dan air dilakukan dengan:

- Metode fisik dengan pengolahan tanah;
- Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

C. Pengendalian

Pengendalian lahan sawah dilindungi dilakukan secara terkoordinasi antara satuan kerja perangkat daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas yang tupoksi di bidang Pertanian. Pengendalian lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: pemberian insentif; dan/atau pengendalian alih fungsi dengan penerapan kebijakan larangan pengalih fungsian lahan secara ketat.

D. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani. Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani berupa pemberian jaminan terkait:

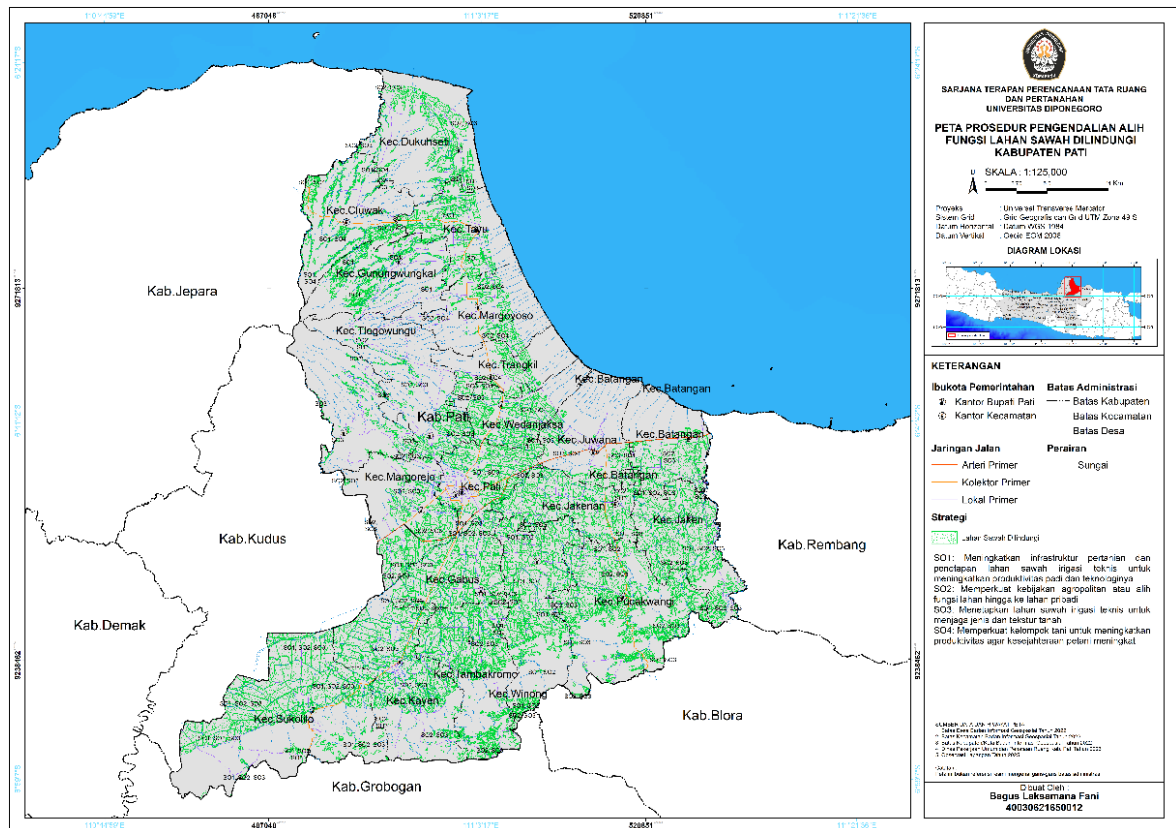
- Harga komoditi yang menguntungkan;
- Memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- Pemasaran hasil pertanian pokok;
- Pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
- Kompensasi akibat gagal panen.

E. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. Peran serta sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahapan:

- Perencanaan;
- Pengembangan;

Dari prosedur pengendalian dan analisis kesesuaian lahan sawah dilindungi serta analisis SWOT terkait strategi pengendalian, berikut hasil akhir prosedur pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Pati.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 4.7 Peta Prosedur Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Pati

Dari hasil analisis kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang serta analisis SWOT, didapatkan 4 strategi yang mengarah pada kekuatan dan peluang. Berikut prosedur pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi per kecamatan di Kabupaten Pati

A. Kecamatan Batangan

Terdapat rencana pola ruang kawasan permukiman dan kawasan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi. Irigasi teknis yang ada di kecamatan ini hanya sekitar 10% dari luas lahan sawah dilindungi 1478.88 hektar. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

B. Kecamatan Cluwak

Kecamatan Cluwak masuk dalam kategori prioritas 5 (tahan) dalam kategori FSVA meskipun 80% dari total luas lahan sawah dilindungi sudah beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

C. Kecamatan Dukuhseti

Terdapat rencana pola ruang yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman diatas lahan sawah dilindungi dan hanya sekitar 40% dari 1836.80 hektar lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

D. Kecamatan Gabus

Terdapat rencana pola ruang yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman dan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi. Pada kawasan tanaman pangan juga berdiri bangunan industri eksisting. Irigasi teknis di kecamatan ini hanya 40% dari 2913.12 hektar luas lahan sawah dilindungi. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

E. Kecamatan Gembong

Kecamatan Gembong hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi namun hanya sekitar 40% dari 488.23 hektar luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
- F. Kecamatan Gunungwungkal
- Pada Kecamatan Gunungwungkal juga sedikit ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dan didukung dengan irigasi teknis sekitar 90% dari luas lahan sawah dilindungi. Sehingga prosedur yang tepat adalah:
- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- G. Kecamatan Jaken
- Terdapat rencana pola ruang kawasan permukiman dan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi serta bangunan permukiman diatas rencana kawasan tanaman pangan. Di kecamatan ini juga hanya sekitar 10% sawah yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:
- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
 - Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
 - Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
- H. Kecamatan Jakenan
- Terdapat rencana pola ruang kawasan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi dan bangunan permukiman eksisting diatas rencana kawasan tanaman pangan. Luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis hanya sekitar 30%. Sehingga prosedur yang tepat adalah:
- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
 - Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
- I. Kecamatan Juwana
- Kecamatan Juwana meskipun hanya sedikit ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi namun kecamatan ini masuk dalam prioritas 5 (tahan) pada kategori FSVA Kabupaten Pati. Dan luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis sekitar 50%. Sehingga prosedur yang tepat adalah:
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
 - Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

J. Kecamatan Kayen

Terdapat ketidaksesuaian permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman yang cukup besar diatas lahan sawah dilindungi dan rencana kawasan tanaman pangan. Irigasi teknis pada lahan sawah hanya sekitar 40%. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

K. Kecamatan Margorejo

Terdapat rencana kawasan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi dan bangunan permukiman eksisting di rencana kawasan tanaman pangan. Di kecamatan ini hanya terdapat 10% dari 2615 hektar dari luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

L. Kecamatan Margoyoso

Terdapat rencana kawasan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi. Meskipun terdapat 80% luas lahan sawah yang beririgasi teknis namun kecamatan ini masuk dalam prioritas 5 (tahan) dalam kategori FSVA Kabupaten Pati. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

M. Kecamatan Pati

Terdapat rencana kawasan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi dan bangunan permukiman eksisting di rencana kawasan tanaman pangan. Hanya terdapat 10% luas lahan sawah yang beririgasi teknis dari 2331.26 hektar. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

N. Kecamatan Pucakwangi

Terdapat rencana kawasan permukiman diatas lahan sawah dilindungi dan hanya 30% dari 4796.26 hektar luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

O. Kecamatan Sukolilo

Terdapat bangunan permukiman diatas lahan sawah dilindungi dan rencana kawasan tanaman pangan. Serta terdapat rencana kawasan permukiman dan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi. Kecamatan ini juga hanya memiliki 20% dari 7695.64 hektar luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

P. Kecamatan Tambakromo

Terdapat bangunan permukiman diatas lahan sawah dilindungi dan rencana kawasan tanaman pangan. Serta terdapat rencana kawasan permukiman dan peruntukan industri diatas lahan sawah dilindungi. Kecamatan ini juga hanya memiliki 20% dari 3354.63 hektar luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah

Q. Kecamatan Tayu

Kecamatan Tayu memiliki dukungan yang kuat sehingga sedikit terjadi ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dan 90% dari luas lahan sawah beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya

R. Kecamatan Tlogowungu

Kecamatan Tlogowungu hanya sedikit terjadi ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi. Namun kecamatan ini masuk dalam prioritas 5 (tahan) dalam kategori FSVA Kabupaten Pati dan hanya 20% dari luas lahan sawah yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
- Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

S. Kecamatan Trangkil

Terdapat rencana kawasan peruntukan industri yang cukup besar diatas lahan sawah dilindungi. Meskipun 70% dari luas lahan sawah dilindungi beririgasi teknis, namun kecamatan ini masuk dalam kategori 5 (tahan) pada FSVA Kabupaten Pati. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi
- Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

T. Kecamatan Wedarijaksa

Kecamatan Wedarijaksa masuk dalam prioritas 4 (agak rentan) pada kategori FSVA Kabupaten Pati. Hal ini didukung dengan hanya terdapat 30% dari luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah
- Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat

U. Kecamatan Winong

Kecamatan Winong memiliki 80% dari luas lahan sawah dilindungi yang beririgasi teknis. Namun terdapat ketidaksesuaian permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman yang cukup besar diatas lahan sawah dilindungi dan rencana kawasan tanaman pangan. Sehingga prosedur yang tepat adalah:

- Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya
- Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi